



**PUTUSAN**

Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ernawati binti Muhammad Idris**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid II, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**Syamsuddin Nasution bin H. Kincat Nasution**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1045/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 23 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Maret 2018 sesuai dengan kutipan Akta



Nikah Nomor : 117/27/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam pada tanggal 19 Maret 2018;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan tanggal 12 April 2018. Adapun penyebab ketidakrukunan disebabkan :
  - a. Tergugat egois serta tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat;
  - b. Tergugat sering memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat kurang terima jika ada anak atau keluarga Penggugat yang datang kerumah Tergugat;
4. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah berusaha bersabar serta berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap serta prilaku Tergugat, akan tetapi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertengkaran tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2018 dirumah Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa pertengkaran berawal disebabkan Tergugat tetap kurang terima atas kedatangan anak beserta keluarga Penggugat yang berkunjung kerumah Tergugat. Kemudian sepulangnya keluarga Penggugat, Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah anak Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas. Bahwa dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi beristrikan Penggugat. Kemudian Tergugat menyarankan agar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil didamaikan.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk



7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat (**Syamsuddin Nasution bin H. Kincat Nasution**) atas diri Penggugat (**Ernawati binti Muhammad Idris**);
- c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; *Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;*

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang kemudian Penggugat secara lisan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat senantiasa hidup rukun dan damai, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa Tergugat tidak bersipat egois, dan senantiasa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata "*tidak mau lagi beristerikan Penggugat*";
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, namun berpisahannya Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan semata-mata Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa awal terjadinya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah anak binaan Penggugat. Atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat mengantarkan Penggugat secara baik-baik, namun ketika Tergugat datang menjemput Penggugat, Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat tidak lagi diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, karena secara *ex officio* Majelis Hakim berwenang menyampaikan eksepsi sekaligus memutus perkara ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Vide penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jawaban dari Tergugat tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti,

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Majelis Hakim selaku *judex factie* berwenang untuk memutus perkara ini menjadi putusan akhir, sebab Majelis Hakim menemukan hal yang menjadikan gugatan ini cacat materil, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisa gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat secara lisan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal ini memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah, dapat dipermudah, dan apalagi disepakati. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang dijadikan dasar untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah menunjuk kepada huruf (f) sebagaimana tercantum di atas, maka alasan tersebut ternyata belum memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan tersebut, karena di depan persidangan Penggugat secara tegas membantah sendiri alasan isi gugatannya dengan menyatakan bahwa selama di dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan damai, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan (*abghodul halal ilallohi aththalaq*) yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi dan isi posita gugatan Penggugat yang telah dibantah sendiri oleh Penggugat di persidangan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) tidak memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara Verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000.00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Sri Handayani, SH**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	275 000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)